



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 29 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu telah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Penggugat dengan Tergugat menikah namun sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah memperoleh

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah dan ketika Penggugat menanyakan buku nikah Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dengan Tergugat menikah, Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ditemukan sehingga Penggugat disarankan agar Penggugat mengajukan istbat ke Pengadilan Agama Stabat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Penggugat berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama xx, disaksikan dua orang saksi yang bernama xx dan xx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
  - a. xx, laki-laki, umur 22 tahun;
  - b. xx, perempuan, umur 19 tahun;
  - c. xx, perempuan, 5 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal xx Januari xxxx Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan sah pernikahan Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Baman, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Penggugat berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama xx, disaksikan dua orang saksi yang bernama xx dan xx dengan mahar berupa uang sebesar xx,00 (xx) dibayar tunai dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. bahwa sejak bulan Januari xxxx Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu sejak kepergian Tergugat;

sebagai alasan untuk mengajukan itsbat nikah dan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xx, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xx Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar, Penggugat sudah menikah. Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan xx dilangsungkan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xx dan saksinya bernama xx dan xx;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rpxx,00 (xx) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat perawan dan status xx jejak, sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan mahram ataupun larangan untuk menikah menurut agama Islam;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dengan xx tidak pernah bercerai, ataupun salah satu pihak pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan xx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan pergi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena selama ini Saksi selalu melihat Tergugat ada bersama Penggugat. Sejak Tergugat pergi, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat seminggu setelah Tergugat pergi.
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Saksi II. xx, umur 44, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar, Penggugat sudah menikah. Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan xx dilangsungkan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xx dan saksinya bernama xx dan xx, Maharnya berupa uang sebesar Rpxx,00 (xx) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat perawan dan status xx jejak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan mahram ataupun larangan untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dengan xx tidak pernah bercerai, ataupun salah satu pihak pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan xx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat pergi, karena Tergugat pamit kepada Saksi, namun sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Baman, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pada saat akad

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama xx, disaksikan dua orang saksi yang bernama xx dan xx dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dapat disahkan karena setelah Penggugat dengan Tergugat menikah belum memperoleh buku nikah dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari xxxx dan tidak pernah bersatu lagi sejak kepergian Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara memandang perlu untuk memeriksa dan memberikan penetapan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pengajuan istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat xx dan xx adalah tetangga dan abang kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat yang bernama xx dan xx, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam, yang dilangsungkan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sehingga buku nikah belum pernah diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بيّنة على وفق الدعوي ثبت الزوزية و الإرث

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang mengatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibenarkan oleh kedua orang saksi Penggugat yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab al Wasit fi al Mazhab Juz 5 halaman 58 yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Baman, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adalah suami isteri yang sah menikah menurut syari'at Islam, maka

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat empat tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xx dan xx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu, dan sejak pergi sampai hari ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu, dan sejak pergi sampai hari ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, serta tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku jiran Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah. Dengan demikian menunjukkan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) yang dilaksanakan pada tanggal xx Maret xxxx di Dusun Titi Belanga, Desa Sei. Baman, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. .
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1.	Biaya proses	Rp50.000,00
2.	Panggilan	Rp260.000,00
3.	Redaksi	Rp5.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
	Jumlah	Rp351.000,00
	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.